



Disdik

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 243 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMA NEGERI 1 NGANJUK-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama di dalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali Murid pada tanggal 30 Juli 1988 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
 - Pembangunan Mushola dengan ukuran 7,5 X 7,5 m.
 - Pengadaan/pembelian kompiuter.Pengadaan tersebut diatas diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp. 14.310.000,-- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri 1 Nganjuk untuk menghimpun Sumbangan dari para Anggotanya sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN: 1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari Orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.22/B.18 1984 tentang Pungutan Pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tanggal 31 Agustus 1988 Nomor 2053/Io4.22/B-1988.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMA NEGERI 1 NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.

Pasal 1

Memberi ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun Sumbangan dari para Anggotanya/Wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak diperkenankan menggunakan personil Sekolah atau murid.

- 3 -
Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada Bupati-Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati-ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan dimaksud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program Pendidikan SMA Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memberikan hasil usaha dari BP3 serta penggunaan sumbangan SMA Negeri 1 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5


Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 8-12-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 - 2.Sdr.Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 - 3.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri.
 - 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 5.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 6.Sdr.Kepala Kantor Sospol Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 7.Sdr.Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 8.Sdr.Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 9.Sdr.Pembantu Bupati di Nganjuk.
 - 10.Sdr.Camat Nganjuk.
 - 11.Sdr.Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nganjuk -

juk.

12. Sdr.Ketua BP3 SMA Negeri 1 Nganjuk.
 13. Sdr.Kepala/Bagian/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-